

ABSTRAK

Novieana Riandinie. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Pencatatan Perkawinan di KUA Kec.Gedebage Tahun 2019

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) merupakan aplikasi berbasis *Web* yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama di wilayah Republik Indonesia. Aplikasi SIMKAH dipergunakan dalam pencatatan peristiwa perkawinan sehingga lebih mempermudah dalam pencatatan perkawinan dan data-data peristiwa perkawinan yang tersimpan dalam SIMKAH akan tersimpan dengan aman.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara faktual mengenai penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedebgae yang dilihat dari kegunaan SIMKAH, problematika dalam penerapannya, dan keefektifitas penerapan SIMKAH dalam pencatatan perkawinan.

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berbasis *Web* merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Nomor B.4708/ DJ.III.II.2/ HM.00 /11/ 2018 yang dimana dalam isi peraturan tersebut salahsatunya adalah untuk seluruh KUA di seluruh Indonesia yang sudah memiliki akses internet harus memberlakukan penggunaan SIMKAH berbasis *Web*. Dengan penerapan SIMKAH berbasis *Web* ini maka akan mengurangi kesalahan data, pemanipulasian data karena aplikasi SIMKAH ini sudah bekerjasama dengan Disdukcapil sehingga dapat mengecek identitas calon mempelai dari berbagai kemungkinan.

Metode yang digunakan adalah metode deduktif. Dengan metode penelitian tersebut, penulis akan menganalisis secara deduktif data mengenai pencatatan perkawinan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai berlakunya suatu penerapan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Temuan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kec. Gedebage dilihat dari 1) pelaksanaan pencatatan perkawinan setelah adanya SIMKAH. 2) Pendukung dan pengambat dalam penerapan SIMKAH dalam penggunaannya. 3) Keefektifitasan penerapan SIMKAH dalam pencatatan perkawinan. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kec.Gedebage belum sepenuhnya efektif. Karena masih ada faktor pendukung yang belum berjalan dengan baik yangmana masih ada yang harus dimaksimalkan terutama dalam faktor masyarakat terhadap kesadaran dalam memperhatikan sinkronisasi data pada saat mendaftar.